



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/5306/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, memberikan motivasi, mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu diberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi.
 - b. bahwa pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021

perihal . . .

perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dengan nama sebagai berikut:

1. Kategori Kepala Sub Bagian Berprestasi, atas nama:

Nama : Mikhael Lamabelawa, SE. M.Si

NIP : 19850403 201012 1 005

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

2. Kategori . . .

2. Kategori Staf Pelaksana Berprestasi, atas nama:

Nama : Octavianus Agung Gampung, S.I.P
NIP : 19911011 201903 1 002
Jabatan : Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dianggap memenuhi syarat Penilaian dengan kategori Penilaian sebagai berikut:

1. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja) :
 - a. Kecepatan dan ketepatan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan;
 - b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan;
2. Integritas:
 - a. Tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan;
 - b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas;
 - c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi;
3. Komitmen:
 - a. Tingkat motivasi kerja;
 - b. Pantang menyerah;
 - c. Keinginan untuk berpartisipasi;
 - d. Keinginan berprestasi;
 - e. Melakukan yang terbaik;

4. disiplin . . .

4. Disiplin:
 - a. Ketepatan waktu kehadiran;
 - b. Ketaatan pada peraturan;

5. Kerjasama:
 - a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain;
 - b. Menghargai orang lain;
 - c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain;
 - d. Peka terhadap lingkungan;

6. Kepemimpinan:
 - a. Kemampuan dalam memotivasi bawahan/orang lain;
 - b. Visi dan misi jelas
 - c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan;
 - d. Keteladanan;
 - e. Kemampuan menyelesaikan masalah;
 - f. Kemampuan negosiasi;
 - g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik;

7. Inovasi:
 - a. Memiliki wawasan luas;
 - b. Berani melakukan perubahan;
 - c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan
 - d. Inisiatif;
 - e. Kreatif;

8. Komunikasi . . .

8. Komunikasi:

- a. Sikap ramah;
- b. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait;
- c. Kejelasan dalam memberikan informasi

9. Lain-lain:

- a. Kejujuran;
- b. Moralitas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR, *ku*


KONDRADUS LIWU